



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Didit Saputra Peratama als Didit;
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Th / 22 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk Karang Jangkong, RT 006 RW 118, Kel.
Cakranegara Barat Kec.Cakranegara, Kota
Mataram;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak tidak dilakukan penahanan;
Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yan Mangandar Putra,SH.,MH
dan Hamdani,SH., penasehat hukum berkantor di Jalan Majapahit No.62
Mataram NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77 /SK.Pid/21/PN Mtr
tanggal 23 Februari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, tanggal 18 Februari 2021. tentang penunjukan Hakim ;
 - Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Didit Saputra Peratama Als Didit** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **Didit Saputra Peratama Als Didit** dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356556/06/715909/6;
- 1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block;
- 1 (satu) buah paku beton dengan Panjang sekitar 10,5 cm;

Dikembalikan kepada Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip;

- 1 (satu) buah tempat HP warna hitam merk Lamborghini;
- 1 (satu) buah obeng min warna kuning;
- 2 (dua) buah kunci gembok kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Negara membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon agar diberikan hukuman berupa tindakan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Didit Saputra Peratama Al Didit (pelaku) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Oktober 2020** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun **2020** bertempat di kios sekaligus rumah milik Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) di Jln. Kebudayaan 02, KarangJangkong, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 0 Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wita, saat Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) diantar oleh Anak Muhammad Yusril Abdillah Als Yusril menuju kios sekaligus rumah milik Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) di Jln. Kebudayaan 02, Karang Jangkong, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota



Mataram. Kemudian Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memanjat tembok didepan kios lalu naik kelantai 2 kios tersebut. Selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) berusaha membuka pintu yang berada di lantai 2 namun tidak berhasil terbuka. Lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menaiki tangga luar menuju celah diantara triplek untuk masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut, namun tidak menemukan apa – apa. Selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menuruni tangga kelantai 1, lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) membuka laci dan langsung mengambil uang yang tersimpan di laci tersebut ± sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memasukkannya kedalam kantong Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku). Kemudian Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) mengambil 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna, 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356556/06/715909/6 lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memasukkan kesemuanya kedalam 1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block yang sebelumnya telah berisi 1 (satu) buah obeng min warna kuning dan 2 (dua) buah kunci gembok kecil. Selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) membawa1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block kelantai 2 dan meninggalkannya disana. Lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) kembali menuruni tangga menuju lantai 1 untuk mengambil rokok namun Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) membatalkannya karena Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menabrak salah satu etalase sehingga menimbulkan bunyi. Disaat yang bersamaan, Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) mendengar sesuatu yang mencurigakan, sehingga Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) membuka pintu kamarnya dan melihat Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) sedang melarikan diri dari dalam kios menuju lantai 2 lalu lompat tembok menuju jalan raya.

-1 Bahwa perbuatan Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) sehingga Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitarRp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut anak dan penasehat hukumnya menyatakan tidak keberatan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU SUCIPTA GUNAWAN als MIK CIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di kios Saksi;
 - Bahwa walnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut , namun setelah di Polsek Cakranegara Saksi baru mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah sdr.Didi;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kios Saksi di Jln. Kebudayaan No.2 Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh anak Didit berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 6 (enam) bungkus rokok Mallboro, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna, 1(satu) unit Hp.Samsung warna putih;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang dibawa anak hanya saja didalam tas kecil pelaku ada sebuah obeng;
 - Bahwa Pintu dilantai 2 tidak bisa ditutup rapat;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat anak Didit masuk kekios Saksi tidak ada yang melihatnya namun pada saat Saksi terbangun karena ada suara mencurigakan di kios, Saksi melihatnya berlari ke lantai 2 dan setelah meloncat ke jalan raya tetangga Saksi yang melihatnya;
 - Bahwa orang tua anak Didit pernah datang kerumah setelah di BAP di Polsek Cakranegara untuk meminta maaf dan mengutarakan untuk mengganti kerugian yang dialami atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh anak Didit;
 - Bahwa Saksi selaku manusia memaafkan anak Didit atas kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar;
2. Saksi MUHAMMAD WAIL FAHMI als ILFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam BAP benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan masalah Saksi melihat sdr. Didit (Anak) melompat tembok pagar rumah yang tergabung kios;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui jika ada pencurian dan baru mengetahui ketika Saksi melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor, Saksi melihat sdr.Didit (Anak) turun dari lantai 2 rumah menuju tembok teras depan rumah lalu melompat hingga terjatuh dan langsung melarikan diri, setelah itu sdr.Mik Cip keluar dari rumah dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengejanya namun tidak berhasil, dan kembalinya dari mengejar, Mik Cip menjelaskan kalau dia telah mengalami pencurian di kiosnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di kios milik Mik Cip di Jln. Kebudayaan 02 Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat sdr.Didit saja berlari tidak ada orang lain bersamanya;
- Bahwa Saksi melihat sekilas dan tahu ciri-cirinya dan masuk ke Gang rumahnya sehingga Saksi tanda dengan sdr.Didit dan Saksi kenal sdr.Didit;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik anak membaca berita acara pemeriksaan yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan yang anak berikan dalam penyidikan tersebut yang kemudian tertulis dalam berita acara ini semuanya benar;
- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan telah ditangkap oleh petugas Polsek Cakranegara karena melakukan pencurian;
- Bahwa anak melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jln.Kebudayaan No. 02 Lingkungan Karang Jangkong Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram;
- Bahwa pemilik kios bernama Mik Cip;
- Bahwa anak masuk kedalam kios seorang diri dengan cara memanjat tembok depan kios, naik kelantai 2 kemudian membuka pintu dengan cara mendorongnya namun tidak bisa terbuka, kemudian anak naik ketangga kayu yang ada dilantai 2 masuk melalui celah triplek, kemudian membuka pintu yang ditutup menggunakan paku setelah itu membuka lemari namun anak tidak mengambil apa-apa, kemudian anak turun kelantai bawah setelah itu membuka laci tempat uang dan menaruh uangnya dikantong, baru kemudian mengambil rokok dan Hp yang ada diestalase dengan menempelkan di dalam tas bening baru kemudian membawa kelantai 2 setelah itu anak turun lagi untuk mengambil rokok namun tidak jadi karena badan anak mengenai estalase sehingga



berbunyi dan pemilik kios terbangun setelah itu anak langsung kabur melalui pintu jalan masuk pada saat meloncat saya terjatuh;

- Bahwa anak senirian melakukan pencurian;
- Barang yang anak ambil berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 6(enam) bungkus rokok Marlboro, 4(empat) bungkus rokok samporna;
- Bahwa kerugian yang dialami Mik Cip sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil curian sudah habis anak pakai beli shabu 1 pocket sebesar Rp. 150.000,- yang anak pakai bersama Yusril, sisanya pakai judi online dan beli makanan, sedangkan rokok tidak sempat dibawa dan tertinggal di lantai 2 rumahnya Mik Cip;
- Bahwa yang mengetahui pada saat saya memanjat tembok sebelum melakukan pencurian adalah teman saya Yusril karena dia menunggu dipertigaan dan sesaat setelah melakukan pencurian yang mengetahui pemilik kios dan kakaknya Yusril ketika saya meloncat dan terjatuh dia sempat mengejar saya namun tidak berhasil;
- Bahwa barang-barang berupa 1(satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro, 4(empat) bungkus rokok samporna benar Anak ambil dari kios Mik Cip;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua sudah meminta maaf kepada korban dan mau mengganti rugi kerugian korban tetapi korban sudah mengiklaskan dan memaafkan anak;
- Bahwa orang tua ingin putusan terbaik buat anak dan bersedia akan menjaga anak kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus rokok merk Samporna;
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan nomor Imei 356556/06/715909/6;
- 1 (satu) buah tas bening bertuliskan kreatif block;
- 1 (satu) buah obeng min warna kuning;
- 2 (dua) buah kunci gembok kecil;
- 1 (satu) buah paku beton dengan panjang sekitar 10,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wita, saat Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) diantar oleh Anak Muhammad Yusril Abdillah Als Yusril menuju kios sekaligus rumah milik Sdr.



Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) di Jln. Kebudayaan 02, Karang Jangkong, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa kemudian Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memanjat tembok didepan kios lalu naik kelantai 2 kios tersebut. Selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) berusaha membuka pintu yang berada di lantai 2 namun tidak berhasil terbuka. Lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menaiki tangga luar menuju celah diantara triplek untuk masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut, namun tidak menemukan apa – apa;
- Bahwa selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menuruni tangga kelantai 1, lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) membuka laci dan langsung mengambil uang yang tersimpan di laci tersebut ± sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memasukkannya kedalam kantong Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku);
- Bahwa Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) mengambil 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna, 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356556/06/715909/6 lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memasukkan kesemuanya kedalam 1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block yang sebelumnya telah berisi 1 (satu) buah obeng min warna kuning dan 2 (dua) buah kunci gembok kecil;
- Bahwa selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) membawa1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block kelantai 2 dan meninggalkannya disana. Lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) kembali menuruni tangga menuju lantai 1 untuk mengambil rokok namun Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) membatalkannya karena Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menabrak salah satu etalase sehingga menimbulkan bunyi. Disaat yang bersamaan, Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) mendengar sesuatu yang mencurigakan, sehingga Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) membuka pintu kamarnya dan melihat Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) sedang melarikan diri dari dalam kios menuju lantai 2 lalu lompat tembok menuju jalan raya;
- Bahwa perbuatan Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) sehingga Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitarRp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Anak Didit Saputra Peratama Als Didit dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan



mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wita, saat Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) diantar oleh Anak Muhammad Yusril Abdillah Als Yusril menuju kios sekaligus rumah milik Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) di Jln. Kebudayaan 02, Karang Jangkong, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa kemudian Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memanjat tembok didepan kios lalu naik kelantai 2 kios tersebut. Selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) berusaha membuka pintu yang berada di lantai 2 namun tidak berhasil terbuka. Lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menaiki tangga luar menuju celah diantara triplek untuk masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut, namun tidak menemukan apa – apa;
- Bahwa selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menuruni tangga kelantai 1, lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) membuka laci dan langsung mengambil uang yang tersimpan di laci tersebut ± sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memasukkannya kedalam kantong Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku);
- Bahwa Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) mengambil 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna, 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356556/06/715909/6 lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memasukkan kesemuanya



kedalam 1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block yang sebelumnya telah berisi 1 (satu) buah obeng min warna kuning dan 2 (dua) buah kunci gembok kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan diketahui bahwa anak telah berhasil memindahkan barang-barang yang ada di kios dan membawanya kembali melantai dua untuk dibawa keluar dan diketahui bahwa pemilik barang yang diambil oleh anak keseluruhannya adalah milik Lalu Sucipta Gunawan als Mik Cip;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di ranah hukum pidana, Perbuatan Melawan Hukum terbagi menjadi 2 (dua), Perbuatan Melawan Hukum formil dan Perbuatan Melawan Hukum materil. Perbuatan Melawan Hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum materil adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak mengambil uang yang tersimpan di laci tersebut ± sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), mengambil 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna, 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356556/06/715909/6 lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memasukkan kesemuanya kedalam 1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block yang sebelumnya telah berisi 1 (satu) buah obeng min warna kuning dan 2 (dua) buah kunci gembok kecil;

Menimbang, bahwa anak didalam mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ada ijin dari Lalu Sucipta Gunawan als Mik Cip dimana mengambil tanpa ijin adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di sebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Yang dimaksud *rumah* adalah disini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan *perkarangan tertutup* adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu;

Bahwa unsur ini menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah / harus ada di rumah atau perkarangan itu. Dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wita, saat Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) diantar oleh Anak Muhammad Yusril Abdillah Als Yusril menuju kios sekaligus rumah milik Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) di Jln. Kebudayaan 02, Karang Jangkong, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa kemudian Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memanjat tembok didepan kios lalu naik kelantai 2 kios tersebut. Selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) berusaha membuka pintu yang berada di lantai 2 namun tidak berhasil terbuka. Lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menaiki tangga luar menuju celah diantara triplek untuk masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut, namun tidak menemukan apa – apa;
- Bahwa selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menuruni tangga kelantai 1, lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) membuka laci dan langsung mengambil uang yang tersimpan di laci tersebut ± sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memasukkannya kedalam kantong Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku);
- Bahwa Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) mengambil 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna, 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356556/06/715909/6 lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memasukkan kesemuanya kedalam 1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block yang sebelumnya telah berisi 1 (satu) buah obeng min warna kuning dan 2 (dua)



buah kunci gembok kecil, dimana barang-barang yang diambil tersebut kesemuanya adalah milik LALU SUCIPTA GUNAWAN als MIK CIP;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan fakta-fakta tersebut dimana anak melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan : membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan *membongkar* jika melakukan perusakan yang berat atau menggangsir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP “*yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup*. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP “*yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wita, saat Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) diantar oleh Anak Muhammad Yusril Abdillah Als Yusril menuju kios sekaligus rumah milik Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip (korban) di Jln. Kebudayaan 02, Karang Jangkong, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa kemudian Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memanjat tembok didepan kios lalu naik kelantai 2 kios tersebut. Selanjutnya Anak Didit



Saputra Peratama Als Didit (pelaku) berusaha membuka pintu yang berada di lantai 2 namun tidak berhasil terbuka. Lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menaiki tangga luar menuju celah diantara triplek untuk masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 tersebut, namun tidak menemukan apa – apa;

- Bahwa selanjutnya Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) menuruni tangga kelantai 1, lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) membuka laci dan langsung mengambil uang yang tersimpan di laci tersebut ± sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memasukkannya kedalam kantong Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku);
- Bahwa Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) mengambil 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna, 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356556/06/715909/6 lalu Anak Didit Saputra Peratama Als Didit (pelaku) memasukkan kesemuanya kedalam 1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block yang sebelumnya telah berisi 1 (satu) buah obeng min warna kuning dan 2 (dua) buah kunci gembok kecil, dimana barang-barang yang diambil tersebut kesemuanya adalah milik Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip;

Menimbang, bahwa anak didalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel pintu dan memanjat tembok untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan keadaan anak yang perlu bimbingan agar nantinya tidak melakukan kejahatan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh pergaulan, patut Anak dijatuhi tindakan berupa pidana pembinaan dalam lembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan dari Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) yang pada intinya meminta agar anak dijatuhi pidana penjara akan tetapi menurut hakim lebih baik dilakukan pembinaan dalam lembaga agar anak mendapat bimbingan dan ilmu dalam lembaga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan pidana dari penuntut umum dan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan maka penjatuhan pidana terhadap anak yang tepat adalah sesuai dengan seperti apa yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat HP warna hitam merk Lamborghini, 1 (satu) buah obeng min warna kuning, 2 (dua) buah kunci gembok kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna, 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356556/06/715909/6, 1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block dan 1 (satu) buah paku beton dengan Panjang sekitar 10,5 cm yang telah disita dari anak maka dikembalikan kepada Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Ri Nomor 11 tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Didit Saputra Peratama als Didit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Panti sosial Marsudi putra (PSMP) Paramita Mataram selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro warna putih;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356556/06/715909/6;
- 1 (satu) buah tas warna bening bertuliskan kreatif block;
- 1 (satu) buah paku beton dengan Panjang sekitar 10,5 cm.

Dikembalikan kepada Sdr. Lalu Sucipta Gunawan Als Mik Cip;

- 1 (satu) buah tempat HP warna hitam merk Lamborghini;
- 1 (satu) buah obeng min warna kuning;
- 2 (dua) buah kunci gembok kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Kadek Dedy Arcana,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari,SH., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.